

	<b>No.IN.21.2.1-V3</b> <b>Instruksi Kerja Penanganan Mahasiswa Bermasalah</b>	<b>SBAK</b>	<b>DIR</b>
		<b>8 September 2021</b>	

#### **Uraian Instruksi Kerja**

1. Penanganan mahasiswa bermasalah ditangani langsung oleh SBAK
2. Dalam menangani mahasiswa bermasalah, SBAK dapat meminta bantuan dosen wali akademik mahasiswa bermasalah dalam hal memfasilitasi komunikasi mahasiswa atau orang tua/wali dengan SBAK, memberikan masukan berupa data dan informasi mengenai rekam jejak mahasiswa dari sisi Akademik dan Kemampuan Ekonomi
3. SBAK berhak mengambil keputusan terkait status mahasiswa bermasalah dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi serta komunikasi yang telah dilakukan dengan wali akademik, orang tua/wali maupun mahasiswa
4. SBAK wajib memanggil mahasiswa untuk klarifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa melalui media pengumuman resmi atau email atau situs atau telpon. Apabila dalam 3 kali kesempatan pemanggilan, mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan, maka SBAK berhak mengambil keputusan terkait mahasiswa bermasalah sesuai dengan peraturan akademik.
5. Pengambilan keputusan mengenai status mahasiswa selambat-lambatnya dilakukan satu hari setelah masa perubahan mata kuliah berakhir.
6. Alternatif solusi dari masalah yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan akademik dan kemahasiswaan
7. SBAK dapat mengajukan usulan penanganan masalah yang belum diatur ke BAAKPK untuk dibahas dengan Pudir terkait